



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN  
ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika yang berkembang atas rencana pelaksanaan proyek-proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas serta transmisi terkait, perlu mengubah Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 dan mengatur kembali Daftar Proyek dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011;
12. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 01 TAHUN 2012  
 TANGGAL: 13 JANUARI 2012

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG  
 MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS YANG  
 DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Sungai Penuh	Jambi	2 x 55
2.	PLTP Hululais	Bengkulu	2 x 55
3.	PLTP Kotamobagu 1 dan 2	Sulawesi Utara	2 x 20
4.	PLTP Kotamobagu 3 dan 4	Sulawesi Utara	2 x 20
5.	PLTP Sembalun	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
6.	PLTP Tulehu	Maluku	2 x 10
7.	PLTA <i>Pump Storage Upper</i> Cisokan	Jawa Barat	4 x 260
8.	PLTA Asahan 3	Sumatera Utara	2 x 87
9.	PLTA Masang 2	Sumatera Barat	55 (Total)
10.	PLTU Indramayu	Jawa Barat	1 x 1.000
11.	PLTGB Sabang	Nanggroe Aceh Darussalam	8 (Total)
12.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Sumatera Utara	2 x 200
13.	PLTU Melak	Kalimantan Timur	2 x 7
14.	PLTU Parit Baru	Kalimantan Barat	2 x 50
15.	PLTU Ketapang	Kalimantan Barat	2 x 10
16.	PLTU Takalar	Sulawesi Selatan	2 x 100
17.	PLTU Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	2 x 10
18.	PLTU Lombok	Nusa Tenggara Barat	2 x 25
19.	PLTG Bangkanai	Kalimantan Tengah	280 (Total)
20.	PLTGB Tanjung Batu	Kepulauan Riau	8 (Total)
21.	PLTGB Putussibau	Kalimantan Barat	8 (Total)
22.	PLTGB Tahuna	Sulawesi Utara	8 (Total)
23.	PLTGB Selayar	Sulawesi Selatan	8 (Total)
24.	PLTGB Larantuka	Nusa Tenggara Timur	8 (Total)

NO	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
25.	PLTGB Tobelo	Maluku Utara	8 (Total)
26.	PLTGB Tual	Maluku	8 (Total)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 01 TAHUN 2012  
TANGGAL : 13 JANUARI 2012

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA  
LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS  
YANG DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Sungai Penuh	Sungai Penuh	150	20
2.	PLTP Hululais	Pekalongan	150	120
3.	PLTP Kotamobagu	Otam	150	32
4.	PLTP Sembalun	PLTU Lombok	150	60
5.	PLTP Tulehu	Incomer Waai- Paso	70	6
6.	PLTA Asahan 3	Simangkok	150	22
7.	PLTA Masang 2	Simpang Empat	150	30
8.	PLTA <i>Pump Storage</i> <i>Upper</i> Cisokan	Incomer Cibinong - Saguling	500	60
9.	PLTU Indramayu	Cibatu	500	270
10.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Pangkalan Brandan	150	22
11.	PLTP Lumut Balai	Lahat	275	50
12.	PLTG Bangkanai	Muara Teweh	150	100

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 01 TAHUN 2012  
 TANGGAL: 13 JANUARI 2012

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK  
 YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS  
 YANG DILAKSANAKAN MELALUI KERJA SAMA  
 DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Tangkuban Perahu I	Jawa Barat	2 x 55
2.	PLTP Kamojang 5 dan 6	Jawa Barat	1 x 30 1 x 60
3.	PLTP Ijen	Jawa Timur	2 x 55
4.	PLTP Iyang Argopuro	Jawa Timur	1 x 55
5.	PLTP Wilis/Ngebel	Jawa Timur	3 x 55
6.	PLTP Gunung Endut	Banten	1 x 55
7.	PLTP Rawa Dano	Banten	1 x 110
8.	PLTP Cibuni	Jawa Barat	1 x 10
9.	PLTP Cisolok-Cisukarame	Jawa Barat	1 x 50
10.	PLTP Karaha Bodas	Jawa Barat	1 x 30 2 x 55
11.	PLTP Patuha	Jawa Barat	3 x 60
12.	PLTP Tampomas	Jawa Barat	1 x 45
13.	PLTP Tangkuban Perahu II	Jawa Barat	2 x 30
14.	PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4	Jawa Barat	2 x 110
15.	PLTP Gunung Ciremai	Jawa Barat	2 x 55
16.	PLTP Baturaden	Jawa Tengah	2 x 110
17.	PLTP Dieng	Jawa Tengah	1 x 55 1 x 60
18.	PLTP Guci	Jawa Tengah	1 x 55
19.	PLTP Ungaran	Jawa Tengah	1 x 55
20.	PLTP Seulawah Agam	Nanggroe Aceh Darussalam	1 X 55
21.	PLTP Jaboi	Nanggroe Aceh Darussalam	2 x 5
22.	PLTP Sarulla 1	Sumatera Utara	3 x 110
23.	PLTP Sarulla 2	Sumatera Utara	2 x 55

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
24.	PLTP Umbul Telumoyo	Jawa Tengah	1 x 55
25.	PLTP Simbolon Samosir	Sumatera Utara	2 x 55
26.	PLTP Sipoholon Ria-Ria	Sumatera Utara	1 x 55
27.	PLTP Sorik Marapi	Sumatera Utara	240 (Total)
28.	PLTP Muaralaboh	Sumatera Barat	2 x 110
29.	PLTP Bonjol	Sumatera Barat	3 x 55
30.	PLTP Lumut Balai	Sumatera Selatan	4 x 55
31.	PLTP Rantau Dadap	Sumatera Selatan	2 x 110
32.	PLTP Rajabasa	Lampung	2 x 110
33.	PLTP Ulubelu 3 dan 4	Lampung	2 x 55
34.	PLTP Suoh Sekincau	Lampung	4 x 55
35.	PLTP Wai Ratai	Lampung	1 x 55
36.	PLTP Danau Ranau	Lampung	2 x 55
37.	PLTP Lahendong 5 dan 6	Sulawesi Utara	2 x 20
38.	PLTP Bora	Sulawesi Tengah	1 x 5
39.	PLTP Marana/Masaingi	Sulawesi Tengah	2 x 10
40.	PLTP Hu'u	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
41.	PLTP Atadei	Nusa Tenggara Timur	2 x 2,5
42.	PLTP Sokoria	Nusa Tenggara Timur	3 x 5
43.	PLTP Mataloko	Nusa Tenggara Timur	1 x 5
44.	PLTP Jailolo	Maluku Utara	2 x 5
45.	PLTP Songa Wayaua	Maluku Utara	1 x 5
46.	PLTA Rajamandala	Jawa Barat	1 x 47
47.	PLTA Peusangan 4	Nanggroe Aceh Darussalam	1 x 83
48.	PLTA Wampu	Sumatera Utara	3 x 15
49.	PLTA Hasang	Sumatera Utara	40 (Total)
50.	PLTA Simpang Aur	Bengkulu	23 (Total)

NO	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
51.	PLTA Semangka	Lampung	2 x 28
52.	PLTA Bonto Batu	Sulawesi Selatan	2 x 50
53.	PLTA Malea	Sulawesi Selatan	2 x 45
54.	PLTU Madura	Jawa Timur	2 x 200
55.	PLTU Nias	Sumatera Utara	3 x 7
56.	PLTU Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	2 x 15
57.	PLTU Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau	2 x 10
58.	PLTU Bangka	Bangka Belitung	2 x 30
59.	PLTU Nunukan	Kalimantan Timur	2 x 7
60.	PLTU Kaltim	Kalimantan Timur	2 x 100
61.	PLTU Kalsel	Kalimantan Selatan	2 x 100
62.	PLTU Luwuk	Sulawesi Tengah	2 x 10
63.	PLTU Mamuju	Sulawesi Barat	2 x 25
64.	PLTU Kendari	Sulawesi Tenggara	2 x 25
65.	PLTU Kolaka	Sulawesi Tenggara	2 x 10
66.	PLTU Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
67.	PLTU Biak	Papua	2 x 7
68.	PLTU Jayapura	Papua	2 x 15
69.	PLTU Nabire	Papua	2 x 7
70.	PLTU Merauke	Papua	2 x 7
71.	PLTU Klalin	Papua Barat	2 x 15
72.	PLTU Andai	Papua Barat	2 x 7

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Susyanto

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 JANUARI 2012

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA  
LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS  
YANG DILAKSANAKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN  
PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Gunung Endut	Rangkasbitung	150	80
2.	PLTP Tangkuban Perahu I	Bandung Utara	150	10
3.	PLTP Ijen	Banyuwangi	150	60
4.	PLTP Iyang Argopuro	Probolinggo	150	30
5.	PLTP Wilis/Ngebel	Pacitan 2	150	60
6.	PLTP Rawa Dano	<i>Incomer</i> Menes-Asahimas	150	30
7.	PLTP Cibuni	<i>Incomer</i> Cianjur-Tanggeung	70	50
8.	PLTP Ciselok-Cisukarame	Pelabuhan Ratu	150	60
9.	PLTP Karaha Bodas	Garut	150	20
10.	PLTP Patuha	Lagadar	150	70
11.	PLTP Tampomas	<i>Incomer</i> Rancaekek-Cikasungka	150	35
12.	PLTP Tangkuban Perahu II	PLTP Tangkuban Perahu I	150	5
13.	PLTP Gunung Ciremai	Mandirancan	150	40
14.	PLTP Baturaden	<i>Incomer</i> Rawalo-Kalibakal	150	20
15.	PLTP Guci	<i>Incomer</i> Kalibakal-Bumiayu	150	20
16.	PLTP Ungaran	Ungaran	150	40
17.	PLTP Seulawah Agam	<i>Incomer</i> Sigli - Banda Aceh	150	16
18.	PLTP Sorik Marapi	Panyabungan	150	46

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
19.	PLTP Simbolon Samosir	Tarutung	150	50
20.	PLTP Sipoholon Ria-Ria	Tarutung - Porsea	150	8
21.	PLTP Bonjol	Payakumbuh	150	104
22.	PLTP Suoh Sekincau	Besai	150	38
23.	PLTP Wai Ratai	Teluk Ratai	150	40
24.	PLTP Danau Ranau	Muara Dua	150	90
25.	PLTP Ulubelu 3 dan 4	PLTP Ulubelu 1 dan 2	150	20
26.	PLTP Lahendong 5 dan 6	Kawangkoan	150	20
27.	PLTP Hu'u	Dompu	70	61
28.	PLTP Sokoria	Incomer Ropa - Ende	70	26
29.	PLTP Mataloko	Bajawa	150	50
30.	PLTA Rajamandala	Incomer Cianjur - Cigereleng	150	8
31.	PLTA Peusangan 4	Takengon	150	20
32.	PLTA Wampu	Brastagi	150	80
33.	PLTA Hasang	Porsea	150	60
34.	PLTA Simpang Aur 1	Incomer Pekalongan - P. Baai	150	20
35.	PLTA Simpang Aur 2	PLTA Simpang Aur 1	150	12
36.	PLTA Semangka	Kota Agung	150	60
37.	PLTA Bonto Batu	Enrekang	150	14
38.	PLTA Malea	Makale	150	60
39.	PLTU Madura	Sampang	150	60
40.	PLTU Nias	Gunung Sitoli	70	20

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
41.	PLTU Kaltim	Bontang	150	30
42.	PLTU Kalsel	Tanjung	150	100
43.	PLTU Kendari	Kendari	150	30
44.	PLTU Kolaka	Kolaka	150	20
45.	PLTU Sumbawa	Labuhan	70	24
46.	PLTU Jayapura	PLTU II Papua	70	10
47.	PLTU Klalin	Sorong	70	60

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Susyanto